

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR
140/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 140/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran 2 halaman.